



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1486, 2014

KEMENHAN. Pembayara Pensiun. PT ASABRI.
Biaya Operasional. Verifikasi.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2014

TENTANG
VERIFIKASI BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PEMBAYARAN
PENSIUN PT ASABRI (PERSERO)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembayaran pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan dan Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia, PT ASABRI (Persero) memerlukan biaya operasional;
- b. bahwa untuk tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas penggunaan biaya operasional penyelenggaraan pembayaran pensiun, perlu dilakukan verifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Verifikasi Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Pensiun PT ASABRI (Persero);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 88);
4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan dan Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG VERIFIKASI BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PEMBAYARAN PENSIUN PT ASABRI (PERSERO).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Verifikasi Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Pensiun adalah serangkaian kegiatan pengujian atau penghitungan berdasarkan laporan penggunaan hasil pengembangan Iuran Dana Pensiun untuk Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Pensiun oleh PT ASABRI (Persero).
2. Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Pensiun yang selanjutnya disebut BOP3 adalah sejumlah dana yang berdasarkan Keputusan Menteri Pertahanan, diambil dari hasil pengembangan

Iuran Dana Pensiun, digunakan untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan pembayaran pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan dan Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Rencana Kerja dan Anggaran Pensiun PT ASABRI (Persero) selanjutnya disebut RKA Pensiun adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan PT ASABRI (Persero) untuk melaksanakan penyelenggaraan pembayaran pensiun dalam satu tahun anggaran yang disahkan oleh Menteri.
4. Laporan Hasil Verifikasi adalah laporan tentang pelaksanaan dan hasil Verifikasi yang disusun oleh Tim Verifikasi secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan lingkup dan tujuan Verifikasi.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

Verifikasi dilaksanakan dengan prinsip:

- a. transparansi, yaitu verifikasi dilaksanakan untuk menjamin keterbukaan dalam kegiatan pengujian dan penghitungan;
- b. akuntabel, yaitu pelaksanaan verifikasi dapat dipertanggungjawabkan;
- c. tepat sasaran, yaitu penggunaan biaya operasional penyelenggaraan pembayaran pensiun sesuai dengan yang telah ditetapkan; dan
- d. terpadu, yaitu pelaksanaan verifikasi yang melibatkan personel Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan PT ASABRI (Persero).

Pasal 3

Verifikasi dilaksanakan untuk memberikan penilaian atas kelayakan dan ketepatan penggunaan BOP3.

BAB II

PELAKSANAAN VERIFIKASI

Bagian Kesatu

Obyek Verifikasi

Pasal 4

- (1) Obyek Verifikasi berupa Laporan Penggunaan Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Pensiun meliputi: